

DETERMINASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)

Meiliana Prasetyani¹⁾, Eny Kusumawati²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: b200200388@student.ums.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: ek108@ums.ac.id

Abstract

This research aims to determine the effect of transparency, community participation, competency of village apparatus, internal control structure and effectiveness on accountability of village funds management in Ngombol District, Purworejo Regency, Central Java. This study uses a quantitative approach, for the process of collecting data used the questionnaire method. The population used is all village officials involved in budgeting village funds, namely: Village Head, Village Treasurer, and Village Consultative Body in 53 villages in Ngombol District, Purworejo Regency with a total of 159 respondents. The analytical method used is multiple regression analysis. The results of the study show that transparency, internal control structure, and effectiveness influence the accountability of village fund management. Meanwhile, community participation and the competence of village officials have no effect on the accountability of village fund management.

Keywords: *Accountability of Village Funds Management, Transparency, Community Participation, Village Apparatus Competence, Internal Control Structure, Effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan terdapat 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.277 Kecamatan dan 83.763 Desa/Kelurahan yang masing-masing didalamnya memiliki pemerintahan sendiri. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang telah ada di Indonesia dan telah ada serta tumbuh dan berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Kemenkeu, 2019).

Besarnya kewenangan yang diberikan terhadap desa mempunyai dampak yaitu desa memiliki tanggung jawab yang besar. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di desa, misalnya dalam pengelolaan dana desa. Otonomi di tingkat desa memerlukan dukungan dan pengembangan sistem dimana masyarakat dapat terlibat aktif dan lebih luas lagi (Fitriyani et al., 2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan pengelolaan keuangan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semua kegiatan yang dilakukan di desa harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Anggaran dana desa tahun 2024 menunjukkan sebesar Rp1,1 miliar sampai Rp1,3 miliar setiap desa. Besaran tersebut berasal dari 8,1% dana transfer pusat ke daerah (Halim Iskandar, 2024). Kecamatan Ngombol sendiri memiliki 57 desa, dengan total dana desa pada tahun 2024 sebesar Rp38.159.243.000. Penyaluran dana desa di Kecamatan Ngombol ke rekening kas desa tiap desa berbeda-beda. Ada yang total 100% ada yang kurang dari 100% tergantung dari

kebutuhan tiap desa (Kemendesa, 2024).

Tujuan utama dana desa dalam laporan realisasi desa untuk pembiayaan di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembiayaan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembiayaan di bidang pembinaan masyarakat, pembiayaan di bidang pemberdayaan masyarakat serta, pembiayaan di bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Namun Pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngombol untuk setiap daerahnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, baik dari segi pemerintah berupa peraturan-peraturan maupun dari aparaturnya pelaksana dari pemerintah pusat sampai daerah. Peneliti memfokuskan faktor penentu (determinasi) akuntabilitas pengelolaan dana desa pada lima faktor, yaitu: transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparaturnya, struktur pengendalian internal, dan efektivitas.

Transparansi pengelolaan dana desa dimaksud agar aparaturnya desa berperilaku sesuai etika dan regulasi yang jelas dan aturan yang berlaku, ada keterbukaan dan kemudahan akses sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat kepada aparaturnya desa dalam pengelolaan dana desa. Transparansi dilakukan dengan menjelaskan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat, atas program pengelolaan dana desa yang telah atau akan akan dijalankan. Penelitian Fajri et al., (2021), Fitriyani et al., (2018), Wafirotin & Septivastuti (2019), Budiasni & Ayuni (2020), Savitri et al., (2019), Bakhtiar (2021), Indriasih & Sulistyowati (2022), dan Nurhayati et al., (2022) memberikan bukti empiris bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana desa karena masyarakatlah yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berarti adanya partisipasi dalam perencanaan, proses, dan pengawasan. Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat, aparaturnya desa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Penelitian Fajri et al., (2021), Wafirotin & Septivastuti (2019), Savitri et al., (2019), Bakhtiar (2021), Zeho et al., (2020), dan Atiningsih & Ningtyas (2019) memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparaturnya yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa. Aparaturnya desa hendaknya memahami peraturan, mempunyai pengetahuan teknis dan bersikap etis dalam melaksanakan tugasnya mengelola dana desa, sebagai akibat dari desentralisasi yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian Fajri et al., (2021), Fitriyani et al., (2018), Atiningsih & Ningtyas (2019), dan (Rahmatulloh et al., 2019) memberikan bukti empiris bahwa kompetensi aparaturnya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Efektivitas berarti dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas dari pengalokasian dana desa sangat diperlukan agar semua program-program desa mendapat alokasi dana desa. Pengelolaan dana desa atas program-program desa tersebut dilakukan secara efektif supaya tercapai tujuan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Penelitian Zeho et al., (2020), dan Lestari et al., (2020) memberikan bukti empiris bahwa efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fajri et al., (2021). Kebaharuan penelitian ini yang pertama yaitu adanya penambahan dua variabel independen yaitu struktur pengendalian internal dan efektivitas. Struktur pengendalian internal diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana tujuan dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk mensejahterahkan masyarakat dapat tercapai, dengan tugas dan wewenang yang jelas. Efektivitas pengelolaan dana desa diharapkan dapat memenuhi program-program desa yang membutuhkan anggaran, sehingga program-program desa dapat berjalan sesuai rencana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini menjelaskan mengenai situasi dimana manajer tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran, hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang dapat mewakili kepuasan dan pemerintah desa yang mewakili kesuksesan organisasi.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini menjelaskan mengenai situasi dimana manajer tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran, hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang dapat mewakili kepuasan dan pemerintah desa yang mewakili kesuksesan organisasi.

Dana Desa

Tujuan diberikan dana desa antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, sumur, BUMDes, irigasi, dan masih banyak lagi.

Alokasi Dana Desa

Siska et al. (2022) mengemukakan bahwa alokasi dana desa atau ADD merupakan pembagian dana yang wajib dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penimbangan keuangan pusat serta operasional dan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 18, jika Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana penimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa sangat sedikit 10%, maka dalam pengelolaan ADD dibentuk tim kabupaten yang berikutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang berikutnya disebut tim pendamping kecamatan sebaliknya untuk desa disebut tim pengelola desa. Setelah itu ada pula pengawas kegiatan serta Penanggung Jawab Operasional (PJOK)

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kinerja aparatur pemerintah desa dimulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparatur desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada para masyarakat, maupun kepada para pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat.

Transparansi

Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip yang penting dalam transparansi. Praktik keterbukaan ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan dimengerti oleh masyarakat terkait penggunaan dana desa. Keterbukaan juga dapat meminimalisir aparatur melakukan penyelewangan penggunaan dana desa sehingga transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kemudahan akses dalam informasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi merupakan hak dari masyarakat. Pemerintah desa nantinya akan mempertanggungjawabkan laporan keuangan realisasi dana desa kepada masyarakat. Jika masyarakat diberikan kemudahan akses informasi baik secara tertulis maupun media yang mudah diakses oleh masyarakat maka terjadi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa diatur oleh regulasi yang jelas antara lain dengan aturan pembagian peran dan tanggung jawab dari pengelolaan dana desa. Regulasi pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini memberikan petunjuk tentang penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Keberadaan peraturan yang jelas menunjukkan adanya transparansi sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian Wafirotn & Septiviasuti (2019) dan Fitriyani et al., (2018), memberikan bukti empiris bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, rumusan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₁: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan pengelolaan dana desa. Masyarakat terlibat dalam perencanaan pengelolaan dana desa antara lain yaitu hadir dalam rapat perencanaan dan penganggaran pengalokasian dana desa. Masyarakat dalam rapat tersebut dapat memberikan kritik dan saran akan program-program yang akan direncanakan, sehingga partisipasi aktif masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses pengelolaan dana desa. Sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dana desa, masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa. Dalam keseluruhan, melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, diharapkan keputusan dan penggunaan dana desa dapat mewakili kepentingan masyarakat sehingga dari partisipasi aktif masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Setelah keputusan program-program desa yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa kepada pihak yang berwenang. Dengan pelaporan tersebut, pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pengelolaan dana desa dapat lebih optimal.

Penelitian Wafirotn & Septiviasuti (2019) dan Savitri et al., (2019), memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, rumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₂: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur dalam memahami pengelolaan dana desa meliputi pemahaman tentang aturan pengelolaan dana desa. Aparatur desa sebaiknya memahami yang mendalam tentang Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. Memahami peraturan ini memberikan petunjuk tentang penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Aparatur desa yang memahami peraturan berarti mempunyai kompetensi sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Aparatur juga harus mengerti memiliki pengetahuan tentang tahapan-tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengetahuan teknis tersebut didapat dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki. Aparatur desa harus memiliki pengetahuan teknis tentang menyusun rencana pengelolaan dana desa dengan baik, mengelola anggaran dengan efisien, melakukan pengawasan yang ketat, serta pelaporan secara teratur. Aparatur yang mempunyai pengetahuan teknis tersebut berarti mempunyai kompetensi sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aparatur desa yang baik yaitu aparatur yang selalu mengepankan sikap etis ketika melaksanakan tugasnya. Sikap etis dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berarti bersikap transparan dan bertanggungjawab. Transparan berarti memberikan informasi terbuka dan jelas kepada pihak terkait. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban para pengelola dana desa untuk mengelolanya secara efektif dan efisien. Sikap etis ini penting dalam pengelolaan dana desa sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Fitriyani et al., (2018) dan Fajri et al., (2021), memberikan bukti secara empiris bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, rumusan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
H₃: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Struktur Pengendalian Internal

Pemerintah desa dalam tugas dan wewenangnya mengelola dan desa harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang jelas akan memberikan tugas yang jelas kepada setiap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Aparatur dalam pemerintah desa antara lain kepala desa dibantu perangkat desa lainnya meliputi sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Dalam pengelolaan dana desa, komitmen terhadap kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen terhadap kompetensi merujuk pada tekad dan keseriusan dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola dana desa sebaik mungkin dengan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Komitmen terhadap kompetensi wajib dimiliki oleh setiap aparatur desa.

Pengendalian dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut Langkah-langkah pengendalian dalam pengelolaan dana desa antara lain pembagian tugas dan tanggung jawab, audit internal, serta pelatihan. Penerapan langkah-langkah pengendalian ini membantu mencegah risiko penyalahgunaan dana desa.

Penelitian Triyono et al., (2019) dan Indriasih & Sulistyowati (2022), memberikan bukti secara empiris bahwa struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, rumusan hipotesis keempat adalah:

H₄: Struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Efektivitas

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai sektor. Dana desa juga dapat digunakan untuk memperdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendirian usaha kecil, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, tujuan dari dana desa untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pengelolaan dana desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Pengelolaan dana desa yang tepat sasaran yaitu upaya untuk memastikan bahwa dana desa dialokasikan dengan benar. Dana desa digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang tepat sasaran, maka dibutuhkan juga perencanaan yang matang. Pengalokasian dana desa yang tepat sasaran mewujudkan terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tepat waktu dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang penting. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga tepat waktu pengelolaan dana desa yaitu perencanaan yang efektif, dalam pengelolaan dana desa penting membuat rencana anggaran yang realistis. Ketika dana desa sudah turun dari pemerintah daerah, maka aparatur desa yang bertugas harus segera mengalokasikannya. Dengan kemampuan pengelolaan dana desa yang tepat waktu maka berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Zeho et al., (2020) dan Khadlirin et al., (2021), memberikan bukti secara empiris bahwa efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, rumusan hipotesis kelima pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan mengolah data hasil penelitian menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2013). Pengujian terhadap hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dengan analisis regresi linier berganda dibantu menggunakan aplikasi SPSS.

3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Indikator persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri lima indikator yaitu mematuhi peraturan, kepentingan publik, tanggung jawab, keterbukaan, dan informatif Pengukuran menggunakan kuesioner dengan lima belas item pernyataan, pernyataan tersebut akan dinilai dengan skala likert lima point. Sumber referensi untuk menyusun kuisisioner adalah kuesioner penelitian Triyono et al., (2019), Oktaviani (2020), dan Krisnawati (2020).

Indikator persepsi transparansi dalam pengelolaan dana desa terdiri tiga indikator, meliputi: keterbukaan, kemudahan akses, dan regulasi yang jelas. Pengukuran menggunakan kuesioner dengan lima item pernyataan. Pernyataan tersebut akan dinilai dengan skala likert lima point. Sumber referensi untuk menyusun kuisisioner adalah kuesioner penelitian Oktaviani (2020) dan Nikmah (2022).

Indikator persepsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terdiri tiga indikator yaitu: partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam proses, dan partisipasi dalam pengawasan. Pengukuran menggunakan kuesioner dengan lima item pernyataan. Pernyataan tersebut akan dinilai dengan skala likert lima point. Sumber referensi untuk menyusun kuisisioner adalah kuesioner penelitian Oktaviani (2020) dan Permatasari (2021).

Indikator persepsi kompetensi aparaturnya pengelolaan dana desa terdiri tiga indikator yaitu: memahami peraturan, mempunyai pengetahuan teknis dan bersikap etis. Pengukuran menggunakan kuesioner dengan lima item pernyataan. Pernyataan tersebut akan dinilai dengan skala likert lima point. Indikator yang diambil yaitu memahami peraturan, pengetahuan, dan sikap. Sumber referensi untuk menyusun kuisisioner adalah kuisisioner penelitian Herdiawirakusuma (2022) dan Putri (2020).

Indikator persepsi SPI dalam pengelolaan dana desa terdiri tiga indikator yaitu: struktur organisasi, komitmen terhadap kompetensi, dan pengendalian. Pengukuran menggunakan kuisisioner dengan lima item pernyataan. Pernyataan tersebut akan dinilai dengan skala likert lima point. Sumber referensi untuk menyusun kuisisioner adalah kuisisioner penelitian Triyono et al., (2019) dan Made (2020).

Indikator persepsi efektivitas pengelolaan dana desa yaitu pencapaian tujuan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pengukuran menggunakan kuisisioner dengan lima item pernyataan. Pernyataan tersebut akan dinilai dengan skala likert lima point. Sumber referensi untuk menyusun kuisisioner adalah kuisisioner penelitian Herdiawirakusuma (2022) dan (Indriyanti, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Masing-masing variabel dalam penelitian ini dideskripsikan dengan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data penelitian yang telah dikumpulkan. Analisis statistik deskripsi ini meliputi tabel rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian dari aparaturnya desa di 53 desa di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Berikut ini adalah hasil analisis deskripsi dengan program SPSS:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Transparansi	151	17	25	21,61	2,166
Partisipasi Masyarakat	151	14	25	20,76	2,391
Kompetensi Aparatur	151	14	25	20,49	1,979
Struktur Pengendalian Intern	151	18	25	21,85	2,070
Efektivitas	151	12	25	20,57	2,534
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	151	56	75	64,66	5,640

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan tabel IV.7 dapat diketahui informasi mengenai rentang aktual (nilai minimum-nilai maksimum), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi secara rinci dapat dijelaskan:

Nilai rata-rata persepsi transparansi dari lima item pernyataan sebesar 21,61 artinya rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,322. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terjadi transparansi dalam hal keterbukaan, kemudahan akses dan regulasi yang jelas berjalan dengan baik.

Nilai rata-rata persepsi partisipasi masyarakat dengan lima item pernyataan sebesar 20,76 artinya rata-rata responden memberikan jawaban atas partisipasi masyarakat sebesar 4,152. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa berpartisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, proses, dan pengawasan berjalan dengan baik. Nilai rata-rata persepsi kompetensi aparaturnya dengan lima item pernyataan sebesar 20,49 artinya rata-rata responden memberikan jawaban atas kompetensi aparaturnya, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,098. Hal ini berarti kompetensi aparaturnya dalam hal memahami peraturan, pengetahuan teknis, dan bersikap etis sudah baik.

Nilai rata-rata persepsi struktur pengendalian internal dengan lima item pernyataan sebesar 21,85 artinya rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,37. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa struktur pengendalian internal yang meliputi: struktur organisasi, komitmen terhadap kompetensi dan pengendalian sudah berjalan dengan baik. Nilai rata-rata persepsi efektivitas dengan lima item pernyataan sebesar 20,57 artinya rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,114. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa efektivitas dalam hal pencapaian tujuan, tepat sasaran, dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

Nilai rata-rata persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan lima item pernyataan sebesar 64,66 artinya rata-rata responden memberikan jawaban atas akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 4,31. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu mematuhi peraturan, kepentingan publik, tanggung jawab, keterbukaan, dan informatif berjalan dengan baik.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorof-Smirnov Test* mempunyai nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas terlihat pada Tabel 2 nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF dibawah 10, menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Rank Spearman*. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai sig yang lebih besar dari 0,05.

Tabel 2

Variabel	Hasil Uji Multikolineritas		Hasil Uji Heterokedastisitas
	Tolerance	VIF	Sig.
Transparansi	0,596	1,679	0,668
Partisipasi Masyarakat	0,679	1,474	0,498
Kompetensi Aparatur	0,604	1,656	0,789
Struktur Pengendalian Intern	0,531	1,884	0,747
Efektivitas	0,661	1,514	0,330

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil regresi linear berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, struktur pengendalian internal dan efektivitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Hasil uji F menunjukkan besar nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan *fit model regression*. Berdasarkan tabel 3 diperoleh persamaan regresi:

$$APDD = 6,928 + 0,412 T + 0,174 PM + 0,286 KA + 1,161 SPI + 0,681 E + e.$$

Berdasarkan tabel 3 koefisien determinasi ditunjukkan nilai R Square sebesar 0,692 yang berarti bahwa 69,2% variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 69,2%. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, struktur pengendalian internal dan efektivitas bisa menjelaskan 69,2% akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo sedangkan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	6,928	3,313		2,091	0,038
Transparansi	0,412	0,153	0,158	2,697	0,008
Partisipasi Masyarakat	0,174	0,130	0,074	1,340	0,182
Kompetensi Aparatur	0,286	0,166	0,100	1,722	0,087
Struktur Pengendalian Intern	1,161	0,169	0,426	6,853	0,000
Efektivitas	0,681	0,124	0,306	5,490	0,000
Uji F					0,000
Adjusted R Square					0,692

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

4.4 Pembahasan

4.4.1 Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui transparansi, informasi mengenai sumber dana, alokasi anggaran, pengeluaran, dan hasil program dari dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui apakah dana desa digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan yang telah disepakati sehingga memungkinkan terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Melalui transparansi, tujuan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik dapat terwujud. Kemudahan akses dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya upaya meningkatkan kemudahan akses dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa ini, diharapkan penggunaan dana desa dapat diawasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa diatur oleh regulasi yang jelas antara lain dengan aturan pembagian peran dan tanggung jawab dari pengelolaan dana desa. Regulasi pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini memberikan petunjuk tentang penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Keberadaan peraturan yang jelas menunjukkan adanya transparansi sehingga ransparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafirotin & Septiviastuti (2019) dan Fitriyani et al., (2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.2 Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini diinterpretasikan ada atau tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah desa selaku pengelola dana desa tetap mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa atas dana desa kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Fungsi partisipasi masyarakat tidak mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa karena beberapa alasan. Salah satunya karena masyarakat kurang memperhatikan jalannya birokrasi

pemerintahan desa. Beberapa masyarakat tidak turut andil dalam rapat keputusan-keputusan yang ada untuk membangun desa. Partisipasi masyarakat melalui BPD menjadi kunci sukses dalam partisipasi masyarakat, tetapi kenyataannya BPD tidak selalu berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal penyusunan anggaran dana desa.

Pemerintah desa tidak boleh menutup diri apabila masyarakat ingin ikut secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, namun ada batasannya. Pemerintah desa tetap memegang prinsip akuntabilitas publik berupa transparansi dan pertanggungjawaban saat mengelola dana desa untuk mensejahterahkan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh et al., (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.3 Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan data responden, para pengelola keuangan dana desa mempunyai jenjang pendidikan paling banyak pada tingkat SMA. Mereka mengikuti pelatihan pengelolaan dana desa hanya 1-2 kali dalam setahun. Sehingga kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi tidak menjadi hal yang penting dalam pengelolaan dana desa, karena dengan cukup bekal pendidikan sekolah menengah, pengalaman dan pelatihan yang rendah. Alasan lainnya kurangnya peran kompetensi yaitu transaksi pengelolaan dana desa yang cukup sederhana dan dibantu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga menyebabkan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi tidak menjamin aparatur desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa secara baik. Kompetensi juga harus didampingi dengan bimbingan terkait pengelolaan dana desa, rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan dana desa, dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasih & Sulistyowati (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.4 Struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dalam tugas dan wewenangnya mengelola dan desa harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang jelas akan memberikan tugas yang jelas kepada setiap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Adanya struktur organisasi yang jelas maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Pelatihan secara rutin, pemberharuan terhadap peraturan dan peningkatan kompetensi secara keseluruhan dapat membantu mencegah kesalahan dan penyalahgunaan dana, sehingga mendukung transparansi dan keberhasilan pengelolaan dana desa. Komitmen terhadap kompetensi dalam pengelolaan dana desa sangat penting, untuk memastikan aparatur desa yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengendalian yang efektif dalam pengelolaan dana desa melibatkan kebijakan dan prosedur. Hal ini termasuk dalam pemantauan secara rutin, audit internal, dan verifikasi transaksi

keuangan. Menerapkan control internal yang kuat dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian yang optimal dapat memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyono et al., (2019) dan Indriasih & Sulistyowati (2022) yang menyatakan bahwa struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.5 Efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa untuk melaksanakan program desa yang telah direncanakan kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Salah satu tujuan dana desa yaitu untuk mensejahterahkan rakyat. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Efektif juga berarti tepat sasaran. Ketika pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, maka dana desa tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas dalam pengelolaan dana desa membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Efektivitas dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain tercapainya tujuan, penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan pelaporan yang akurat dan transparan. Ketika efektivitas dana desa dapat tercapai, maka akuntabilitas pengelolaa dana desa juga dapat meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeho et al., (2020) dan Khadlirin et al., (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik transparansi, semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Besar kecilnya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi apatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tinggi rendahnya kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin optimal peran struktur pengendalian internal, semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik efektivitas yang dicapai, semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, disampaikan beberapa saran sebagai berikut: Peneliti selanjutnya tidak hanya terbatas di satu kecamatan tetapi bisa ditambahkan kecamatan lainnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya selain kuesioner ditambah menggunakan instrumen penelitian wawancara. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dan desa. Misalnya faktor aksesibilitas keuangan desa dan system keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)* Volume 10 Nomor 1, Mei 2019, 10, 2015–2019.
- Bakhtiar. (2021). *Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance*. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol 4, Issue 2, (2021), 230 - 245, 4(2), 230–245.
- Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). *Transparency and Accountability Based on The Concept of “ Pada Gelahang ” Enhancing Village Financial Management*. *International Journal of Social Science and Business*. Volume 4, Number 3, Tahun 2020, Pp. 489–496
P-ISSN : 2614-6533 E-ISSN : 2549-6409 Open Access:
<https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/IJSSB/Index>, 4(3), 489–496.
- Dewi, M. H. U. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Volume 3 Kawistara. No. 2, 17 Agustus 2013 Halaman 117-226, 3(2), 129–139.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.17 No 2 Tahun 2021, 17(2), 209–227.
- Fitriyani, L. Y., Marita, Widyastuti, & Nurahman, R. W. (2018). *Determinants of Village Fund Allocation*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal* Volume 9 Nomor 3 Halaman 526–539 Malang, Desember 2018 ISSN 2086–7603 e-ISSN 2089–5879
[Http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2018.04.9031](http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2018.04.9031) Jurnal, 526–539.
- Halim Iskandar, A. M. D. P. (2024). *Anggaran Desa*.
<https://news.republika.co.id/berita/rz0wfz451/mendes-37-persen-dana-desa-2024-digunakan-untuk-pengembangan-sdm>
- Herdiawirakusuma, I. K. M. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Anggaran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kabupaten Jembrana*.
- Indriasih, D., & Sulistyowati, W. A. (2022). *The Role of Commitment , Competence, Internal Control system , Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management*. *The Indonesian Accounting Review* Vol. 12, No. 1, January - June 2022, Pages 73 - 85, 12(1), 73–85. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>
- Indriyanti, I. (2019). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Sumuran Kacamatan Batang Toru*.

- Iskandar, Jaya, A., Wartu, R., & Zaini. (2022). *Statistik Pendidikan (Teori dan Aplikasi SPSS)*. Nasya Expanding Management.
- Kemendesa. (2024). *Sistem Informasi Desa*. Kemendesa.go.id. <https://sid.kemendesa.go.id/>
- Kemenkeu. (2019). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Khadlirin, A., Edy, M., & Widowati, S. Y. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)* S1 Manajemen FE , Universitas Semarang , Semarang , Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64, 19(2), 50–65.
- Krisnawati, Luh Adek (2020) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa dan Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring*.
- Lestari, K. A. D., Trisnadewi, E., & Jayanti, S. E. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1 (1) 2020; 8-20, 1(1), 15–20.
- Made, R. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Terbaru)*. (Terbaru).
- Nikmah, U. (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*.
- Nurhayati, N., Puspasari, O. R., & Hamzah, A. (2022). *Factors Affecting Transparency and Accountability of Village Fund allocation Management*. *Kajian Akuntansi* Volume 23 No.1 March 2022 Bandung, 23(1), 119–130.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media.
- Oktaviani, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Kabupaten Seluma..*
- Permatasari, I. (2021). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa sebagai Variabel Intervening*.
- Purnomo, R. . (2016a). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Wade Group.
- Purnomo, R. A. (2016b). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Wade Group.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol 5 Spesial Issue AR 2022 P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205,

4(3).

Putri, D. A. K. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*.

Rahmatulloh, F., Aswar, K., & Ermawati. (2019). *Affecting Factors on Accountability of Village Fund Allocation Management in Bogor District Fajar*. Information Management and Business Review (ISSN 2220-3796) Vol. 11, No. 4, Pp. 43-49, December 2019, 11(4), 43–49.

Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2019). *Accountability of Village Funds Management*. Journal of Applied Management (JAM) Volume 17 Number 3, September 2019, 30, 515–521.

Siska, Hutabarat, & Dewi, R. S. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora Vol.1, No.3, April 2022, 1(3), 261–268.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Vol.4 No.2 September 2019. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>

Wafirotin, K. Z., & Septiviasuti, U. (2019). *the Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency*. Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 14(1), 31. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.1527>

Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., & Eko, I. G. (2020). *Stakeholder Collaboration to Support Accountability in Village Fund Management and Rural Development*. Journal of Socioeconomics and Development. 2020. 3(2): 89-100, 3(2), 89–100.

